

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut:

1. Prostitusi yang peneliti temukan di lapangan dapat di simpulkan bahwa yang menjadi faktor utama adalah faktor ekonomi, faktor inilah yang menjadi pendorong utama pada beberapa psk yang peneliti temui untuk melakukan prostitusi,

2. Upaya yang dilakukan kepolisian, dapat simpulkan bahwa pencegahan dan penindakan sudah dilakukan sesuai aturan akan tetapi, lagi-lagi karena faktor ekonomilah yang menjadi masalah utama sehingga hal ini pula yang menyebabkan kepolisian mengalami kesulitan dalam upaya penindakan

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi, kesejahteraan masyarakat agar tidak minim ekomi sehingga menimbulkan pemikiran untuk melakukan prostitusi demi kebutuhan sehari-hari, dan untuk masyarakat tidak hanya mementingkan kebutuhan sehari- hari namun juga harus memperhatikan aturan yang berlaku, karena negara Indonesia merupakan negara hukum dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan juga meningkatkan razia pada malam-malam tertentu dan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kegiatan prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Makmur, 2016, *Kriminologi Administrasi Dalam Pemerintahan*, PT Refika aditama, Bandung Hal 45-46
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulea, 2009, *Kriminologi*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta. Hal, 10
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2009, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hal, 21
- Adami chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal,2
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 25
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. hlm. 172.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182-183.

B. Skripsi

- Dr.KartiniKartono, Patologisosial, PT RajawaliPerdasa, Jakarta, Hal 207. Yang di Kutip Dari SkripsiIzmi B. Lolo, *PerlindunganHukumTerhadapAnakAkibatProstitusiTerselubung*.

C. Internet

<http://suhendaryahalfian.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-prostitusi.html>,
Diakses 13 Desember 2016

<https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/12/pekerja-seks-komersial-psk/>,
Diakses 15 Desember 2016

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-prostitusi&start=80>, Diakses
20 Desember 2016

<http://xcindo.blogspot.co.id/2015/05/prostitusi-atau-placuran-ternyata-sudah.html>,
Diakses 22 Desember 2016

<http://ssaviriandini.blogspot.co.id/2014/12/prostitusi.html> Diakses 27 desember
2016

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/prostitusi.html> Diakses 28 desember 2016

<http://cinta.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-membiarkan-pelacuran-prostitusi-berkembang-di-sekitar-kita.html>, Diakses 3 januari 2017

D. WAWANCARA

Sumber Data Polres Gorontalo Kota